



**WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/316/KUM/2024**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SIAGA KEADAAN DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN
DAN/ATAU LAHAN DAN KEKERINGAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024**

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Republik Indonesia Nomor: B/KL.00.02/002/KB/V/2024 Perihal Kesiapsiagaan Kekeringan 2024, musim kemarau sebagian besar di wilayah Kota Banjarbaru terjadi pada bulan Juni dan puncak musim kemarau pada bulan Agustus Tahun 2024, sehingga dapat mengakibatkan bencana kebakaran hutan dan/atau lahan dan kekeringan, Perlu penetapan status keadaan darurat bencana tingkat kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Siaga Keadaan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dan Kekeringan di Kota Banjarbaru Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penanggulangan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 10);
11. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kebakaran Lahan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 51);
12. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 77);
13. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 81).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang Penetapan Status Siaga Keadaan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dan Kekeringan di Kota Banjarbaru.
- KEDUA** : Penetapan Status Siaga Keadaan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dan Kekeringan di Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024.

- KETIGA : Terhadap Status Keadaan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Serta Kekeringan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru bersama Perangkat Daerah dan Instansi terkait mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru dan/atau sumber dana lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 3 Juni 2024

WALI KOTA BANJARBARU,

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN